



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH – MEDAN KM. 370 GEDUNG NO. 03 IDI
KODE POS 24454 TELEPON (0646) 7020379 EMAIL dpmpt.acehtimur@gmail.com

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 503.04/07/LKP/VIII/2020

**IZIN OPERASIONAL LKP PUTRA SYUHADA
GAMPONG TEUPIN RAYA KECAMATAN JULOK KABUPATEN ACEH TIMUR**

- DASAR : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.9/3857/2020 Tanggal 19 Februari 2020

MENGIZINKAN :

Kepada
Nomor Induk Berusaha : **0220008360299**
Nama Satuan LKP : **PUTRA SYUHADA**
Ketua/Pengelola : MUHAMMAD NUR, S.Pd.I
Tahun Berdiri : 2020
Alamat : Gampong Teupin Raya Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur
Untuk : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Layanan Program : LKP

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ditetapkan di : Idi
Pada tanggal : 6 Agustus 2020

a.n. BUPATI ACEH TIMUR

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,**



TTE

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur di Idi;
2. Arsip.



Digitally signed by
MUJIBURRAHMAN, S.STP. M.AP